

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap kesepakatan keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru yaitu tetap menyekolahkan anak di luar Nagari Koto Baru dikarenakan kualitas pondok pesantren kurang bagus dan juga ada anak mereka sendiri yang tidak berkeinginan sekolah di pondok pesantren tersebut, tidak mau membayar denda dengan penyebab orang tua laki-laki tidak masyarakat asli Nagari Koto Baru bahkan ada juga kedua orang tua sama-sama masyarakat asli Nagari Koto Baru tidak mau membayar denda dikarenakan niniak mamak tidak ada yang menegur dan meminta denda tersebut, membayar denda tetapi menyicil kebanyakan keluarga memiliki perekonomian tergolong menengah kebawah, mendapatkan sanksi adat seperti tidak ikut sertanya niniak mamak ke dalam acara adat yang di lakukan oleh keluarga yang melanggar tersebut seperti dalam acara adat pernikahan, kematian, dan lain sebagainya, dikeluarkan dari jabatan sebagai niniak mamak di Nagari Koto Baru tersebut.

Adapun penyebab struktural pelanggaran terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin tersebut yaitu tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kesepakatan tersebut. Sanksi struktural dibebankan kepada individu tanpa adanya bantuan dari keluarga luas. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan ruh yang sama. Sejarah nagari yang terlupakan, bahwasanya di

Nagari Koto Baru dahulunya merupakan pusat ulama, kelurahan Bodi Caniago yang tidak demokratis.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat menjalankan aturan tersebut berjalan dengan semestinya. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Seharusnya niniak mamak harus melakukan sosialisasi di sekolah, suarau, pengajian dan tempat-tempat umum lainnya seperti membicarakan kepada seluruh masyarakat baik itu anak-anak maupun orang tua bahwa di Nagari Koto Baru ini dahulunya merupakan pusat alim ulama sehingga masyarakat merasakan ruh yang sama atau rasa yang sama. Disinilah kesempatan niniak mamak untuk menyampaikan tujuannya untuk mengembalikan nagari sebagai pusat ulama seperti dahulunya.
2. Niniak mamak harus lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan kepada warga supaya menyekolahkan anak mereka dan tidak ada lagi yang mendapatkan sanksi tersebut. Sehingga orang-orang tahu tentang arti aturan itu sebenarnya sehingga tidak terjadi lagi multitafsir.

